



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi daerah, bertujuan membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengusahakan bidang ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah dan merangsang potensi ekonomi masyarakat perlu dibentuk / didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan jaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756).
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sukamara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD)
7. Perseroan adalah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT dalam hal ini adalah badan hukum berupa BUMD dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) adalah Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD);
10. Akta Pendirian adalah akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD)

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksudkan untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan daerah, mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Pasal 3

Badan Usaha yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara professional dengan prinsip-prinsip usaha bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah
- (2) Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD);
- (3) Pendirian Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam hal Pendirian Badan Usaha yang mengikutsertakan pihak ketiga terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dengan kantor cabang dan unit yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi usaha yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam Peraturan Daerah dan/atau Akta Pendirian.

BAB VI MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau akta pendirian selama tidak bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi Modal Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memiliki seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51 %..

Pasal 8

Modal Usaha dalam bentuk penyertaan modal daerah dianggarkan pada APBD dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

Perubahan penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha, baik dalam bentuk penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB VII KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 10

Tata cara persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus badan usaha milik daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VIII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 11

- (1) Tahun Buku Badan Usaha adalah Tahun Takwin.
- (2) Pengesahan rencana kerja dan anggaran Badan usaha diatur dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- (3) Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 12

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan akhir keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibuat paling lama 5 (lima) bulan.

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 13

Penetapan dan Penggunaan laba bersih diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGGABUNGAN DAN PENGAMBIL ALIHAN

Pasal 14

Penggabungan dan Pengambilalihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

BAB XI PEMBUBARAN

Pasal 15

Tata cara pembubaran Badan Usaha berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Badan Usaha Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

BUPATI SUKAMARA

ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 4 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

ttd

Drs. MURYADI HARMAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19530128 197601 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2010 NOMOR 16.